

PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
TAHUN 2026

2025

PERBUP WONOSOBO NO. 55, BD.2025/NO.57, 21 HLM

PERATURAN BUPATI WONOSOBO TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DAN
DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2026

ABSTRAK: - Dalam rangka keselarasan pelaksanaan Alokasi Dana Desa dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pengelolaan keuangan Desa agar pelaksanaannya memiliki kepastian hukum, tertib administrasi, serta dapat dipertanggungjawabkan, diperlukan adanya pedoman dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa.

- Dasar Hukum Peraturan ini antara lain: Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU No 13 Tahun 1950, UU No 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No 3 Tahun 2024, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No 11 Tahun 2019, Permendagri No 20 Tahun 2018.
- Dalam Peraturan Bupati ini pengelolaan keuangan ADD dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan Desa. Pengelolaan Keuangan Desa dilakukan berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib, dan disiplin anggaran. Penggunaan ADD diprioritaskan untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, dukungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, operasional Pemerintah Desa, tunjangan BPD, dukungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi BPD, Rukun Tetangga dan Rukun Warga, operasional BPD, insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga, penghasilan tenaga bantu di luar Perangkat Desa serta kegiatan belanja desa. Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, penanggulangan bencana dan keadaan darurat dan mendesak Desa. Penyaluran ADD dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN dan/atau RKUD ke RKD. Penyaluran ADD dilakukan setiap

bulan pada tahun anggaran berjalan dengan pemindahbukuan dari RKUN dan/atau RKUD ke RKD. Pemerintah Desa melakukan pengajuan penyaluran ADD dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setelah rancangan Perdes tentang APBDesa yang disampaikan Kepala Desa dan disepakati bersama BPD. Pemerintah Desa menyelenggarakan penatausahaan keuangan ADD dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan Desa yang merupakan bagian dari Penatausahaan Keuangan Desa. ADD dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilarang digunakan untuk melaksanakan kegiatan kepentingan pribadi/perorangan, kegiatan kelompok/golongan yang tidak mendukung pencapaian tujuan ADD dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, melaksanakan kegiatan politik dan melaksanakan kegiatan yang dapat merusak lingkungan hidup. Apabila Desa melanggar ketentuan larangan tersebut maka kegiatan tersebut dapat dihentikan oleh Bupati dan selanjutnya menjadi SiLPA tahun anggaran berkenaan. Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala urusan Keuangan dan pihak yang terkait langsung dengan pelaksanaan ADD dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang karena perbuatannya dalam pengelolaan ADD dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ditetapkan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya dan secara langsung merugikan keuangan Desa, wajib mengganti kerugian keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan ADD dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang terintegrasi dengan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan Desa. Pembinaan ADD dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa. Pengawasan ADD dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilaksanakan oleh APIP, Camat dan BPD. Dalam hal Desa tidak dapat memenuhi persyaratan penyaluran pada tahun berjalan, penyaluran dana ADD dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahun anggaran berjalan dilakukan penundaan penyaluran mulai pada tahap dimana Desa tidak dapat memenuhi persyaratan penyaluran. Dalam hal penyaluran ADD bulan Januari tahun anggaran berkenaan tidak dapat dilakukan, dapat disalurkan pada bulan berikutnya dan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa bulan Januari dapat dibayarkan pada bulan berikutnya.

CATATAN: - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2025.